



Kecamatan Kampar Utara

Jl. Bangkinang - Pematang Kulim (SAWAH) 28461

<https://kec-kamparutara.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Kecamatan Bangkinang / Kecamatan
Kampar Utara

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu yang di tandatangani oleh Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas ke meja pelayanan
2. Melakukan pemeriksaan berkas
3. Setelah berkas dinyatakan lengkap, barulah penandatanganan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh yang berwenang
4. Penyerahan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Surat Keterangan Tidak Mampu untuk berobat, untuk penerbitan BPJS dan lain sebagainya.